



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **IRVAN KRISMANTO BIN SUYANTO;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.11 Rw.03 Desa Pandanrejo
Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **IWAN HARYANTO BIN SUYANTO;**
2. Tempat lahir : Bogor;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/22 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.11 Rw.03 Desa Pandanrejo
Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Para Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Peradi Malang Raya yang beralamat di Komplek Ruko Griya Shanta Eksekutif MP-4 Sukarno Hatta Malang berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 12 Januari 2021 Nomor. 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN KRISMANTO Bin SUYANTO dan IWAN HARYANTO Bin SUYANTO bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam surat dakwaan PDM-01//M.5.20/Enz.2/01/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRVAN KRISMANTO Bin SUYANTO dan Terdakwa IWAN HARYANTO Bin SUYANTO masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) sub 2 (Dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 9 (Sembilan) poket sabu dibungkus plastik klip tranparan dengan berat kotor 1,13 gram;
 - 3 (Tiga) buah plastik klip transparan;
 - 3 (Tiga) lembar tissue;
 - 1 (Satu) buah kardus bekas bungkus lem tikus;
 - 1 (Satu) buah buku catatan ttg pembayaran sabu;
 - 1 HP Oppo warna gold dengan simcard nomor 082132553104 serta 085785844986;
 - 2 (Dua) buah pipet;
 - 2 (Dua) perangkat alat hisap sabu;
 - 6 (enam) buah plastik klip transparan;
 - 1 (Satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
 - 2 (Dua) buah korek api gas;
 - 1 (Satu) lembar struk transfer;
 - 1 (Satu) buah kardus bekas bungkus lampu;
 - 1 (Satu) unit HP Merk Redmi hitam dengan simcard nomor 085704914214 serta 081362059948;dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa IRVAN KRISMANTO Bin SUYANTO dan Terdakwa IWAN HARYANTO Bin SUYANTO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya agar mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa, yang juga disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa IWAN HARIYANTO dan Terdakwa IRVAN KRISMANTO, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Bangsri kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa IWAN HARIYANTO melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui WA, karena Terdakwa IWAN HARIYANTO sibuk bekerja lalu mengajari Adik Terdakwa IWAN HARIYANTO yaitu Terdakwa IRVAN KRISMANTO untuk melanjutkan membeli sabu kepada penjual sabu yaitu Saksi Denis. Sejak Terdakwa IRVAN KRISMANTO kenal dengan Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) lalu Terdakwa IRVAN KRISMANTO sendiri langsung memesan dalam membeli sabu kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) membayar secara transfer atau secara langsung kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) Dalam melakukan pembelian sabu kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) melakukan pembayarannya belum lunas (mencicil) dan pada waktu transfer dalam pembayarannya menggunakan ATM tunai tersebut kepada Sdr Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) yang nomor rekeningnya selalu bernama Isna Purwanti dengan nomor rekening Bank BCA 0141230725906.. Dan sisa pembayarannya dibayar pada saat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka Terdakwa mengambil sabu tersebut. pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekira Pukul 21.00 Wib membeli sabu yang terakhir kali kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) lalu janji dan akhirnya ketemuan dirumah kontrakan Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) dengan alamat Dusun Bangsri kelurahan Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang menerima 1 (satu) poket sabu dengan berat sekira 2 (dua) gram dari sdr. Denis Angga Purdianto dengan harga Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Tetapi sabu tersebut belum dibayar dan akan dibayar secara angsuran jika sabu laku terjual kepada pembeli. Setelah mendapatkan sabu dari sdr. Denis Angga Purdianto untuk sabu tersebut oleh mereka Terdakwa dibawa pulang. Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 23.00 wib mereka Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa poket sabu yaitu menjadi 9 (sembilan) poket sabu. Mereka Terdakwa membagi plastik klip ukuran sedang menjadi 2 (dua) ukuran lebih kecil kemudian membagi sabu dengan cara memasukan sabu kedalam plastik klip ukuran kecil menggunakan sekrop dari sedotan plastik, lalu sabu tersebut dibungkus menggunakan tissue menjadi 3 (tiga) gulung tissue lalu oleh Terdakwa IRVAN KRISMANTO dimasukan kedalam plastik klip kembali dengan harga yang berbeda-beda yaitu plastik klip dengan angka 2 (dua) berarti sabu tersebut perpoketnya dijual dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu untuk angka 3 (tiga) berarti sabu tersebut perpoketnya dijual dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk angka 4 (empat) berarti sabu tersebut perpoketnya dijual dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Dan dalam membagi sabu tersebut Terdakwa IWAN HARIYANTO mengambil sedikit sabu yang Terdakwa bagi tersebut lalu untuk dihisap. Selesai menghisap sabu untuk sabunya disimpan oleh Terdakwa IRVAN KRISMANTO sedangkan untuk pipet kaca dan peralatan menghisap sabu serta yang lainnya disimpan didalam kamar tidur Terdakwa IWAN HARIYANTO. pada hari selasa tanggal 29 September 2020, sekira Pukul 05.40 wib, mereka Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan total berat kotor 1,13 gram, 3 (tiga) buah plastik klip transparan, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lem tikus, 1 (satu) buah buku catatan tentang, pembayaran sabu, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold dengan simcard, nomor 082 132 553 104 serta 085 785 844 986, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) perangkat alat hisap, sabu, 6 (enam) buah sedotan plastik, 6 (enam) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) lembar struk transfer, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan simcar nomor 085 704 914 214 serta nomor 081 362 059 948. Kemudian dilakukan interogasi untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah). Dan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, sekira Pukul 11.00 wib dipinggir jalan depan sebuah rumah alamat Desa Curungrejo kec. Kepanjen Kab. Malang yang pada waktu itu Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) tertangkap karena akan menemui temannya. 9 (Sembilan) poket sabu tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 8989/NNF/2020 tanggal 09 Nopember 2020 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 11709/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjualbelikan, menerima penyerahan atau menyerahkan narkotika jenis apapun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa IWAN HARIYANTO dan Terdakwa IRVAN KRISMANTO, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira Pukul 05.40 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Krajan Rt.11 Rw.03 Desa Pandanrejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa IWAN HARIYANTO melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui WA, karena Terdakwa IWAN HARIYANTO sibuk bekerja lalu mengajari Adik Terdakwa IWAN HARIYANTO yaitu Terdakwa IRVAN KRISMANTO untuk melanjutkan membeli sabu kepada penjual sabu yaitu Saksi Denis. Sejak Terdakwa IRVAN KRISMANTO kenal

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) lalu Terdakwa IRVAN KRISMANTO sendiri langsung memesan dalam membeli sabu kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) membayar secara transfer atau secara langsung kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) Dalam melakukan pembelian sabu kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) melakukan pembayarannya belum lunas (mencicil) dan pada waktu transfer dalam pembayarannya menggunakan ATM tunai tersebut kepada Sdr Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) yang nomor rekeningnya selalu bernama Isna Purwanti dengan nomor rekening Bank BCA 0141230725906.. Dan sisa pembayarannya dibayar pada saat mereka Terdakwa mengambil sabu tersebut. pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekira Pukul 21.00 Wib membeli sabu yang terakhir kali kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) lalu janji dan akhirnya ketemuan dirumah kontrakan Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) dengan alamat Dusun Bangsri kelurahan Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang menerima 1 (satu) poket sabu dengan berat sekira 2 (dua) gram dari sdr. Denis Angga Purdianto dengan harga Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Tetapi sabu tersebut belum dibayar dan akan dibayar secara angsuran jika sabu laku terjual kepada pembeli. Setelah mendapatkan sabu dari sdr. Denis Angga Purdianto untuk sabu tersebut oleh mereka Terdakwa dibawa pulang. Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 23.00 wib mereka Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa poket sabu yaitu menjadi 9 (sembilan) poket sabu. Mereka Terdakwa membagi plastik klip ukuran sedang menjadi 2 (dua) ukuran lebih kecil kemudian membagi sabu dengan cara memasukan sabu kedalam plastik klip ukuran kecil menggunakan sekrop dari sedotan plastik, lalu sabu tersebut dibungkus menggunakan tissue menjadi 3 (tiga) gulung tissue lalu oleh Terdakwa IRVAN KRISMANTO dimasukan kedalam plastik klip kembali dengan harga yang berbeda-beda yaitu plastik klip dengan angka 2 (dua) berarti sabu tersebut perpoketnya dijual dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu untuk angka 3 (tiga) berarti sabu tersebut perpoketnya dijual dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk angka 4 (empat) berarti sabu tersebut perpoketnya dijual dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Dan dalam membagi sabu tersebut Terdakwa IWAN HARIYANTO mengambil sedikit sabu yang Terdakwa bagi tersebut lalu untuk dihisap. Selesai menghisap sabu untuk sabunya disimpan oleh Terdakwa IRVAN KRISMANTO sedangkan untuk pipet kaca dan peralatan menghisap sabu serta yang lainnya

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan didalam kamar tidur Terdakwa IWAN HARIYANTO. pada hari selasa tanggal 29 September 2020, sekira Pukul 05.40 wib, mereka Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan total berat kotor 1,13 gram,, 3 (tiga) buah plastik klip transparan, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lem tikus, 1 (satu) buah buku catatan tentang,pembayaran sabu, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold dengan simcard,nomor 082 132 553 104 serta 085 785 844 986, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) perangkat alat hisap,sabu, 6 (enam) buah sedotan plastik, 6 (enam) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) lembar struk transfer, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan simcar nomor 085 704 914 214 serta nomor 081 362 059 948. Kemudian dilakukan interogasi untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah). Dan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, sekira Pukul 11.00 wib dipinggir jalan depan sebuah rumah alamat Desa Curungrejo kec. Kepanjen Kab. Malang yang pada waktu itu Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah)tertangkap karena akan menemui temannya. 9 (Sembilan) poket sabu tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 8989/NNF/2020 tanggal 09 Nopember 2020 yang dalam kesimpulanya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 11709/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjualbelikan, menerima penyerahan atau menyerahkan narkotika jenis apapun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. LUKMAN HAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn



- Bahwa ia Terdakwa 2 dan Terdakwa 1, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun Bangsri kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Terdakwa 2 melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui WA, karena Terdakwa 2 sibuk bekerja lalu mengajari Adik Terdakwa 2 yaitu Terdakwa 1 untuk melanjutkan membeli sabu kepada penjual sabu yaitu Saksi Denis;
- Bahwa, Sejak Terdakwa 1 kenal dengan Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) lalu Terdakwa 1 sendiri langsung memesan dalam membeli sabu kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) membayar secara transfer atau secara langsung kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah);
- Bahwa, dalam melakukan pembelian sabu kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) dilakukan dengan cara melakukan pembayarannya dengan mencicil atau membayar uang muka dengan cara transfer menggunakan ATM kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) dengan rekening Bank BCA 0141230725906 atas nama Isna Purwanti dan sisa pembayarannya dibayar pada saat mereka Terdakwa mengambil sabu tersebut;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa 1 membeli sabu dengan membuat janji untuk bertemu dirumah kontrakan Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) dengan alamat Dusun Bangsri kelurahan Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang, 1 (satu) poket sabu dengan berat sekira 2 (dua) gram dari sdr. Denis Angga Purdianto dengan harga Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Tetapi sabu tersebut belum dibayar lunas dan akan dibayar jika sabu terjual kepada pembeli;
- Bahwa, setelah mendapatkan sabu dari sdr. Denis Angga Purdianto untuk sabu tersebut oleh Para Terdakwa dibawa pulang;
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 23.00 WIB Para Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket sabu dalam plastik klip ukuran sedang menjadi, 2 (dua) sabu ukuran lebih kecil, dan sisanya dalam plastik yang lebih kecil lagi menggunakan sekrop dari sedotan plastik;
- Bahwa, sabu tersebut kemudian dibungkus menggunakan tissue menjadi 3 (tiga) gulung tissue lalu oleh Terdakwa 1 dimasukkan kedalam plastik klip kembali dengan harga yang berbeda-beda yaitu plastik klip dengan angka 2

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn



(dua) berarti sabu tersebut perpocketnya dijual dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu untuk angka 3 (tiga) berarti sabu tersebut perpocketnya dijual dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk angka 4 (empat) berarti sabu tersebut perpocketnya dijual dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, dalam membagi sabu tersebut Terdakwa 2 mengambil sedikit sabu yang Terdakwa bagi tersebut lalu dihisap;
- Bahwa, selesai menghisap sabu sisanya kemudian disimpan oleh Terdakwa 1 sedangkan untuk pipet kaca dan peralatan menghisap sabu serta yang lainnya disimpan didalam kamar tidur Terdakwa 1;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, sekira Pukul 05.40 wib, mereka Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan total berat kotor 1,13 gram, 3 (tiga) buah plastik klip transparan, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lem tikus, 1 (satu) buah buku catatan tentang,pembayaran sabu, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold dengan simcard,nomor 082 132 553 104 serta 085 785 844 986, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) perangkat alat hisap,sabu, 6 (enam) buah sedotan plastik, 6 (enam) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) lembar struk transfer, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan simcar nomor 085 704 914 214 serta nomor 081 362 059 948. Kemudian dilakukan interogasi untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah);
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, sekira Pukul 11.00 wib dipinggir jalan depan sebuah rumah alamat Desa Curungrejo kec. Kepanjen Kab. Malang yang pada waktu itu Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) tertangkap karena akan menemui temannya. 9 (Sembilan) poket sabu tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 8989/NNF/2020 tanggal 09 Nopember 2020 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 11709/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperjualbelikan, menerima penyerahan atau menyerahkan narkotika jenis apapun;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDIK SUNANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa 2 dan Terdakwa 1, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun Bangsri kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Terdakwa 2 melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui WA, karena Terdakwa 2 sibuk bekerja lalu mengajari Adik Terdakwa 2 yaitu Terdakwa 1 untuk melanjutkan membeli sabu kepada penjual sabu yaitu Saksi Denis;
- Bahwa, Sejak Terdakwa 1 kenal dengan Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) lalu Terdakwa 1 sendiri langsung memesan dalam membeli sabu kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) membayar secara transfer atau secara langsung kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah);
- Bahwa, dalam melakukan pembelian sabu kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) dilakukan dengan cara melakukan pembayarannya dengan mencicill atau membayar uang muka dengan cara transfer menggunakan ATM kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) dengan rekening Bank BCA 0141230725906 atas nama Isna Purwanti dan sisa pembayarannya dibayar pada saat mereka Terdakwa mengambil sabu tersebut;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa 1 membeli sabu dengan membuat janji untuk bertemu dirumah kontrakan Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) dengan alamat Dusun Bangsri kelurahan Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang, 1 (satu) poket sabu dengan berat sekira 2 (dua) gram dari sdr. Denis Angga Purdianto dengan harga Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Tetapi sabu tersebut belum dibayar lunas dan akan dibayar jika sabu terjual kepada pembeli;
- Bahwa, setelah mendapatkan sabu dari sdr. Denis Angga Purdianto untuk sabu tersebut oleh Para Terdakwa dibawa pulang;
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 23.00 WIB Para Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket sabu dalam plastik klip ukuran sedang menjadi, 2 (dua) sabu ukuran lebih kecil,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn



dan sisanya dalam plastik yang lebih kecil lagi menggunakan sekrop dari sedotan plastik;

- Bahwa, sabu tersebut kemudian dibungkus menggunakan tissue menjadi 3 (tiga) gulung tissue lalu oleh Terdakwa 1 dimasukkan kedalam plastik klip kembali dengan harga yang berbeda-beda yaitu plastik klip dengan angka 2 (dua) berarti sabu tersebut perpoketnya dijual dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu untuk angka 3 (tiga) berarti sabu tersebut perpoketnya dijual dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk angka 4 (empat) berarti sabu tersebut perpoketnya dijual dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam membagi sabu tersebut Terdakwa 2 mengambil sedikit sabu yang Terdakwa bagi tersebut lalu dihisap;
- Bahwa, selesai menghisap sabu sisanya kemudian disimpan oleh Terdakwa 1 sedangkan untuk pipet kaca dan peralatan menghisap sabu serta yang lainnya disimpan didalam kamar tidur Terdakwa 1;
- Bahwa, pada hari selasa tanggal 29 September 2020, sekira Pukul 05.40 wib, mereka Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan total berat kotor 1,13 gram, 3 (tiga) buah plastik klip transparan, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lem tikus, 1 (satu) buah buku catatan tentang,pembayaran sabu, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold dengan simcard,nomor 082 132 553 104 serta 085 785 844 986, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) perangkat alat hisap,sabu, 6 (enam) buah sedotan plastik, 6 (enam) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) lembar struk transfer, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan simcar nomor 085 704 914 214 serta nomor 081 362 059 948. Kemudian dilakukan interogasi untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah);
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, sekira Pukul 11.00 wib dipinggir jalan depan sebuah rumah alamat Desa Curungrejo kec. Kepanjen Kab. Malang yang pada waktu itu Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) tertangkap karena akan menemui temannya. 9 (Sembilan) poket sabu tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 8989/NNF/2020

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Nopember 2020 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 11709/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjualbelikan, menerima penyerahan atau menyerahkan narkotika jenis apapun;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi FERDIAN NURISMA Ydibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa 2 dan Terdakwa 1, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun Bangsri kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Terdakwa 2 melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui WA, karena Terdakwa 2 sibuk bekerja lalu mengajari Adik Terdakwa 2 yaitu Terdakwa 1 untuk melanjutkan membeli sabu kepada penjual sabu yaitu Saksi Denis;
- Bahwa, Sejak Terdakwa 1 kenal dengan Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) lalu Terdakwa 1 sendiri langsung memesan dalam membeli sabu kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) membayar secara transfer atau secara langsung kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah);
- Bahwa, dalam melakukan pembelian sabu kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) dilakukan dengan cara melakukan pembayarannya dengan mencicill atau membayar uang muka dengan cara transfer menggunakan ATM kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) dengan rekening Bank BCA 0141230725906 atas nama Isna Purwanti dan sisa pembayarannya dibayar pada saat mereka Terdakwa mengambil sabu tersebut;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa 1 membeli sabu dengan membuat janji untuk bertemu dirumah kontrakan Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) dengan alamat Dusun Bangsri kelurahan Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang, 1 (satu) poket sabu dengan berat sekira 2 (dua) gram dari sdr. Denis Angga Purdianto dengan harga Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Tetapi sabu tersebut belum dibayar lunas dan akan dibayar jika sabu terjual kepada pembeli;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendapatkan sabu dari sdr. Denis Angga Purdianto untuk sabu tersebut oleh Para Terdakwa dibawa pulang;
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 23.00 WIB Para Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket sabu dalam plastik klip ukuran sedang menjadi, 2 (dua) sabu ukuran lebih kecil, dan sisanya dalam plastik yang lebih kecil lagi menggunakan sekrop dari sedotan plastik;
- Bahwa, sabu tersebut kemudian dibungkus menggunakan tissue menjadi 3 (tiga) gulung tissue lalu oleh Terdakwa 1 dimasukkan kedalam plastik klip kembali dengan harga yang berbeda-beda yaitu plastik klip dengan angka 2 (dua) berarti sabu tersebut perpoketnya dijual dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu untuk angka 3 (tiga) berarti sabu tersebut perpoketnya dijual dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk angka 4 (empat) berarti sabu tersebut perpoketnya dijual dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam membagi sabu tersebut Terdakwa 2 mengambil sedikit sabu yang Terdakwa bagi tersebut lalu dihisap;
- Bahwa, selesai menghisap sabu sisanya kemudian disimpan oleh Terdakwa 1 sedangkan untuk pipet kaca dan peralatan menghisap sabu serta yang lainnya disimpan didalam kamar tidur Terdakwa 1;
- Bahwa, pada hari selasa tanggal 29 September 2020, sekira Pukul 05.40 wib, mereka Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan total berat kotor 1,13 gram, 3 (tiga) buah plastik klip transparan, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lem tikus, 1 (satu) buah buku catatan tentang,pembayaran sabu, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold dengan simcard,nomor 082 132 553 104 serta 085 785 844 986, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) perangkat alat hisap,sabu, 6 (enam) buah sedotan plastik, 6 (enam) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) lembar struk transfer, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan simcar nomor 085 704 914 214 serta nomor 081 362 059 948. Kemudian dilakukan interogasi untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah);
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, sekira Pukul 11.00 wib dipinggir jalan depan sebuah rumah alamat Desa Curungrejo kec. Kepanjen

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Malang yang pada waktu itu Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) tertangkap karena akan menemui temannya. 9 (Sembilan) paket sabu tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 8989/NNF/2020 tanggal 09 Nopember 2020 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 11709/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjualbelikan, menerima penyerahan atau menyerahkan narkotika jenis apapun;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DENNIS ANGGA PURDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, pada hari Minggu tanggal 27 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun Bangsri kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang membeli sabu kepada Saksi sebanyak 2 gram dengan harga total Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 menyuruh kakaknya 2 sehingga Saksi melakukan transaksi dengan Terdakwa 1;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 8989/NNF/2020 tanggal 09 Nopember 2020 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 11709/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA 1

- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun Bangsri kelurahan Ardirejo

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Bersama-sama melakukan pemesanan Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa benar dengan cara Terdakwa 2 melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui WA, karena Terdakwa 2 sibuk bekerja lalu mengajari Adik Terdakwa 1 yaitu Terdakwa 1 untuk melanjutkan membeli sabu kepada penjual sabu yaitu Saksi Denis;
- Bahwa, sejak Terdakwa 1 kenal dengan Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) lalu Terdakwa 1 sendiri langsung memesan dalam membeli sabu kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) baik membayar secara transfer atau secara langsung kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah);
- Bahwa, dalam melakukan pembelian sabu kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu dengan menggunakan ATM tunai tersebut kepada Sdr Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) dengan nomor rekening Bank BCA 0141230725906 atas nama isna purwanti, dan sisa pembayarannya dibayar pada saat Para Terdakwa mengambil sabu tersebut;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekira Pukul 21.00 Wib membeli sabu yang terakhir kali kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) dengan membuat janji bertemu dirumah kontrakan Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) dengan alamat Dusun Bangsri kelurahan Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang menerima 1 (satu) poket sabu dengan berat sekira 2 (dua) gram dari sdr. Denis Angga Purdianto dengan harga Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam pembelian tersebut dilakukan pembayaram dengan cara angsuran dan jika sabu terjual kepada pembeli akan dibayar lunas;
- Bahwa, setelah mendapatkan sabu dari sdr. Denis Angga Purdianto untuk sabu tersebut oleh Para Terdakwa dibawa pulang;
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 23.00 wib Para Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa poket sabu yaitu menjadi 9 (sembilan) poket sabu. Yang terbagi dalam plastik klip ukuran sedang menjadi 2 (dua), dan sisanya ukuran lebih kecil yang dilakukan dengan cara memasukan sabu kedalam plastik klip ukuran kecil menggunakan sekrop dari sedotan plastik, lalu sabu tersebut dibungkus menggunakan tissue menjadi 3 (tiga) gulung tissue lalu oleh Terdakwa 1 dimasukan kedalam plastik klip kembali dengan harga yang berbeda-beda

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn



yaitu plastik klip dengan angka 2 (dua) berarti sabu tersebut perpoketnya dijual dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu untuk angka 3 (tiga) berarti sabu tersebut perpoketnya dijual dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk angka 4 (empat) berarti sabu tersebut perpoketnya dijual dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, dalam membagi sabu tersebut Terdakwa 2 mengambil sedikit sabu yang Terdakwa bagi tersebut lalu untuk dihisap;
- Bahwa, Selesai menghisap sabu untuk sabunya disimpan oleh Terdakwa 1 sedangkan untuk pipet kaca dan peralatan menghisap sabu serta yang lainnya disimpan didalam kamar tidur Terdakwa 2. pada hari selasa tanggal 29 September 2020, sekira Pukul 05.40 wib, mereka Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan total berat kotor 1,13 gram, 3 (tiga) buah plastik klip transparan, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lem tikus, 1 (satu) buah buku catatan tentang,pembayaran sabu, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold dengan simcard,nomor 082 132 553 104 serta 085 785 844 986, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) perangkat alat hisap,sabu, 6 (enam) buah sedotan plastik, 6 (enam) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) lembar struk transfer, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan simcar nomor 085 704 914 214 serta nomor 081 362 059 948;
- Bahwa, kemudian dilakukan interogasi untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah);
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, sekira Pukul 11.00 wib dipinggir jalan depan sebuah rumah alamat Desa Curungrejo kec. Kepanjen Kab. Malang yang pada waktu itu Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah)tertangkap karena akan menemui temannya;

TERDAKWA 2

- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun Bangsri kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Bersama-sama melakukan pemesanan Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan cara Terdakwa 2 melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui WA, karena Terdakwa 2 sibuk bekerja lalu mengajari Adik Terdakwa 1 yaitu Terdakwa 1 untuk melanjutkan membeli sabu kepada penjual sabu yaitu Saksi Denis;
- Bahwa, sejak Terdakwa 1 kenal dengan Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) lalu Terdakwa 1 sendiri langsung memesan dalam membeli sabu kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) baik membayar secara transfer atau secara langsung kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah);
- Bahwa, dalam melakukan pembelian sabu kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu dengan menggunakan ATM tunai tersebut kepada Sdr Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) dengan nomor rekening Bank BCA 0141230725906 atas nama isna purwanti, dan sisa pembayarannya dibayar pada saat Para Terdakwa mengambil sabu tersebut;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekira Pukul 21.00 Wib membeli sabu yang terakhir kali kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) dengan membuat janji bertemu di rumah kontrakan Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) dengan alamat Dusun Bangsri kelurahan Ardirejo Kec. Kapanjen Kab. Malang menerima 1 (satu) poket sabu dengan berat sekira 2 (dua) gram dari sdr. Denis Angga Purdianto dengan harga Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam pembelian tersebut dilakukan pembayaram dengan cara angsuran dan jika sabu terjual kepada pembeli akan dibayar lunas;
- Bahwa, setelah mendapatkan sabu dari sdr. Denis Angga Purdianto untuk sabu tersebut oleh Para Terdakwa dibawa pulang;
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 23.00 wib Para Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa poket sabu yaitu menjadi 9 (sembilan) poket sabu. Yang terbagi dalam plastik klip ukuran sedang menjadi 2 (dua), dan sisanya ukuran lebih kecil yang dilakukan dengan cara memasukan sabu kedalam plastik klip ukuran kecil menggunakan sekrop dari sedotan plastik, lalu sabu tersebut dibungkus menggunakan tissue menjadi 3 (tiga) gulung tissue lalu oleh Terdakwa 1 dimasukan kedalam plastik klip kembali dengan harga yang berbeda-beda yaitu plastik klip dengan angka 2 (dua) berarti sabu tersebut perpoketnya dijual dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu untuk angka 3

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) berarti sabu tersebut perpocketnya dijual dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk angka 4 (empat) berarti sabu tersebut perpocketnya dijual dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, dalam membagi sabu tersebut Terdakwa 2 mengambil sedikit sabu yang Terdakwa bagi tersebut lalu untuk dihisap;
- Bahwa, Selesai menghisap sabu untuk sabunya disimpan oleh Terdakwa 1 sedangkan untuk pipet kaca dan peralatan menghisap sabu serta yang lainnya disimpan didalam kamar tidur Terdakwa 2. pada hari selasa tanggal 29 September 2020, sekira Pukul 05.40 wib, mereka Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan total berat kotor 1,13 gram, 3 (tiga) buah plastik klip transparan, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lem tikus, 1 (satu) buah buku catatan tentang pembayaran sabu, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold dengan simcard, nomor 082 132 553 104 serta 085 785 844 986, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) perangkat alat hisap, sabu, 6 (enam) buah sedotan plastik, 6 (enam) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) lembar struk transfer, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan simcar nomor 085 704 914 214 serta nomor 081 362 059 948;
- Bahwa, kemudian dilakukan interogasi untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah);
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, sekira Pukul 11.00 wib dipinggir jalan depan sebuah rumah alamat Desa Curungrejo kec. Kepanjen Kab. Malang yang pada waktu itu Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) tertangkap karena akan menemui temannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) poket sabu dibungkus plastik klip tranparan dengan berat kotor 1,13 gram;
2. 3 (Tiga) buah plastik klip transparan;
3. 3 (Tiga) lembar tissue;



4. 1 (Satu) buah kardus bekas bungkus lem tikus;
5. 1 (Satu) buah buku catatan ttg pembayaran sabu;
6. 1 HP Oppo warna gold dengan simcard nomor 082132553104 serta 085785844986;
7. 2 (Dua) buah pipet;
8. 2 (Dua) perangkat alat hisap sabu;
9. 6 (enam) buah plastik klip transparan;
- 10.1 (Satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 11.2 (Dua) buah korek api gas;
- 12.1 (Satu) lembar struk transfer;
- 13.1 (Satu) buah kardus bekas bungkus lampu;
- 14.1 (Satu) unit HP Merk Redmi hitam dengan simcard nomor 085704914214 serta 081362059948;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekira Pukul 21.00 WIB Para Terdakwa membeli sabu kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) di Dusun Bangsri kelurahan Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang, 1 (satu) poket sabu dengan berat sekira 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket sabu. Yang terbagi dalam 2 (dua) plastik klip ukuran sedang dan sisanya ukuran lebih kecil, alu sabu tersebut dibungkus menggunakan tissue menjadi 3 (tiga) gulung tissue, dan dimasukkan kedalam plastik klip kembali dengan harga yang berbeda-beda yaitu plastik klip dengan angka 2 (dua) dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), angka 3 (tiga) dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk angka 4 (empat) dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam membagi sabu tersebut Terdakwa 2 mengambil sedikit sabu yang Terdakwa bagi tersebut untuk dihisap;
- Bahwa, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan total berat kotor 1,13 gram, 3 (tiga) buah plastik klip transparan, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lem tikus, 1 (satu) buah buku catatan tentang,pembayaran sabu, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold dengan simcard,nomor 082 132 553 104 serta 085 785 844 986, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) perangkat alat hisap,sabu, 6 (enam) buah sedotan plastik, 6 (enam) buah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) lembar struk transfer, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan simcar nomor 085 704 914 214 serta nomor 081 362 059 948;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 8989/NNF/2020 tanggal 09 Nopember 2020 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 11709/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **IRVAN KRISMANTO Bin SUYANTO dan IWAN HARYANTO Bin SUYANTO** yang atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn



perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak dan melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan "**tanpa hak**" saja atau "**melawan hukum**" saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut diatas maka yang harus dibuktikan pula dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan **percobaan** menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman atau Para Terdakwa melakukan **permufakatan** menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekira Pukul 21.00 WIB Para Terdakwa membeli sabu kepada Saksi DENIS ANGGA PURDIANTO (perkara terpisah) di Dusun Bangsri kelurahan Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang, 1 (satu) poket sabu dengan berat sekira 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket sabu. Yang terbagi dalam 2 (dua) plastik klip ukuran sedang dan sisanya ukuran lebih kecil, alu sabu tersebut dibungkus menggunakan tissue menjadi 3 (tiga) gulung tissue, dan dimasukkan kedalam plastik klip kembali dengan harga yang berbeda-beda yaitu plastik klip dengan angka 2 (dua) dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), angka 3 (tiga) dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk angka 4 (empat) dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benar Para Terdakwa telah bermufakat untuk membeli 1 (satu) poket sabu dengan berat sekira 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk diedarkan kembali dengan cara membagi-bagi menjadi 9 (sembilan) poket, dimana poket tersebut Berdasarkan Berita Acara laboratoris Kriminalistik Kriminaistik no lab : 8989/NNF/2020 tanggal 09 Nopember 2020 mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa ternyata Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur "Bermufakat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagai dasar dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tujuannya bukan semata-mata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapi juga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahat menjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat serta pemidanaan tersebut harus mengadung keadilan dari sisi Para Terdakwa, Masyarakat dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka pidana denda tersebut akan disebutkan nanti dalam amar putusan dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Para Terdakwa harus menggantinya dengan menjalani pidana penjara yang juga akan disebutkan berapa lama nantinya Para Terdakwa harus menjalani pidana penjara tersebut;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 9 (Sembilan) poket sabu dibungkus plastik klip tranparan dengan berat kotor 1,13 gram;
2. 3 (Tiga) buah plastik klip transparan;
3. 3 (Tiga) lembar tissue;
4. 1 (Satu) buah kardus bekas bungkus lem tikus;
5. 1 (Satu) buah buku catatan ttg pembayaran sab;
6. 1 HP Oppo warna gold dengan simcard nomor 082132553104 serta 085785844986;
7. 2 (Dua) buah pipet;
8. 2 (Dua) perangkat alat hisap sabu;
9. 6 (enam) buah plastik klip transparan;
- 10.1 (Satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 11.2 (Dua) buah korek api gas;
- 12.1 (Satu) lembar struk transfer;
- 13.1 (Satu) buah kardus bekas bungkus lampu;
- 14.1 (Satu) unit HP Merk Redmi hitam dengan simcard nomor 085704914214 serta 081362059948;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika;;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **IRVAN KRISMANTO BIN SUYANTO** dan Terdakwa 2 **IWAN HARYANTO BIN SUYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) poket sabu dibungkus plastik klip tranparan dengan berat kotor 1,13 gram;
 - 3 (Tiga) buah plastik klip transparan;
 - 3 (Tiga) lembar tissue;
 - 1 (Satu) buah kardus bekas bungkus lem tikus;
 - 1 (Satu) buah buku catatan ttg pembayaran sab;
 - 1 HP Oppo warna gold dengan simcard nomor 082132553104 serta 085785844986;
 - 2 (Dua) buah pipet;
 - 2 (Dua) perangkat alat hisap sabu;
 - 6 (enam) buah plastik klip transparan;
 - 1 (Satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
 - 2 (Dua) buah korek api gas;
 - 1 (Satu) lembar struk transfer;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kardus bekas bungkus lampu;
- 1 (Satu) unit HP Merk Redmi hitam dengan simcard nomor 085704914214 serta 081362059948;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Februari 2021**, oleh kami, **Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Yulianto, SH, MHum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh **Anita D.L. Tobing, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Yulianto, S.H, M.Hum.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)